




**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
Website : [www.dpmptsp.cilacapkab.go.id](http://www.dpmptsp.cilacapkab.go.id) e-mail : [dpmptsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmptsp@cilacapkab.go.id)

**CILACAP**



**Kode Pos 53212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP  
100.3.12/12/25**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN CAHAYA  
OLEH YAYASAN TITIAN ROBBANI CILACAP**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Sekolah Kelompok Bermain Cahaya Nomor : 008/YTRC/KBC/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/349/15 tanggal 17 Maret 2023 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ijin Pendirian Kelompok Bermain Cahaya Kawunganten, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cahaya oleh Yayasan Titian Robbani Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN CAHAYA**

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Raya Kawunganten,  
Karangbawang Gang Nakula  
RT 001 RW 005 Desa  
Kawunganten Kecamatan  
Kawunganten Kabupaten  
Cilacap

Kepala Satuan Pendidikan : Ani Suprpti, S.Pd

Nama Lembaga : Yayasan Titian Robbani Cilacap

NIB Lembaga : 1002230058229

Alamat Lembaga : Jalan Hadimeja Nomor 12  
Desa Sidareja Kecamatan  
Sidareja Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara : Sigit Budi Susiono, S.Pd.I

**KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
  3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal : 24 Maret 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA